



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPAEN TOJO UNA-UNA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 10b TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang menyatakan bahwa *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi acuan bagi Kementerian/Iembaga/Pemerintah Daerah dalam melakukan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah, <https://jdih.kpu.go.id/sulteng/tojounauna>

- terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2025

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan /Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan


Ditetapkan di Ampana
Pada tanggal 18 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

ttd

AHDIN L NONDO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 10b TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
I	TIM PENGERAH			
1.	Ahdin L. Nondo	Ketua	Pengarah	a. monitoring program Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Tojo Una-Una b. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Tojo Una-Una
2.	Arpan Patanda	Anggota KPU	Pengarah	
3.	Zakaria	Anggota KPU	Pengarah	
4.	Nidaul	Anggota KPU	Pengarah	
5.	Naser Lahay	Anggota KPU	Pengarah	
II	TIM PELAKSANA			
1.	Moh. Fitra Akbar, SH	Sekretaris	Ketua	a. Merumuskan menyusun dan Mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Tojo Una-Una b. Mengoordinasikan memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
2.	Fatnur, A.Md	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua	a. Mengoordinasikan memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi b. Menjalankan program Reformasi Birokrasi

				c. Menyusun laporan dan pelaksanaan reformasi birokrasi
III	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Fatnur, A.Md	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	a. Menyusun Strategi Manajemen Perubahan dan Strategi Komunikasi pada KPU kabupaten Tojo Una-Una b. Melaksanakan Sosialisasi dan internalisasi Manajemen Perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi
2.	Zainudin	Penata Kelola Sistem Teknologi Informasi	Anggota	
3.	Jufrin R. Nengo, SM	Penata Kelola Pemilu	Anggota	
4.	Moh. Aban Kandupi , SH	PPNPN	Anggota	
V	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Abdul Mutalib, SH	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Koordinator	a. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU RI; b. Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan KPU Kabupaten Tojo Una-Una
2.	Imam Syafi'i Muhammad, SH	Penyusun Materi Hukum Dan Perundang-Undangan	Anggota	
3.	Erni Hi. Manurre, SE	Penata Kelola Pemilu	Anggota	
VI	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	Yultutikce Malaini, SE	Kasubag Partisipasi Hubungan Masyarakat Dan Sdm	Koordinator	a. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen terkait penataan organisasi; b. Mengkoordinasikan kerjasama antar lembaga dalam pelaksanaan fungsi dan wewenang.
2.	Susanti F. Tanda	Pengelola Layanan Informasi	Anggota	
3.	Oktafianus Mawuntu, SH	Penata Kelola Pemilu	Anggota	
4.	Yusup Deha Karima	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	

VII	TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Fadliani, S.Sos	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	a. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> ; b. Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e- <i>government</i> .	
2.	Hendra	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota		
3.	Agustina Wurianingtyas	Pengelola Layanan Informasi	Anggota		
4.	Laode Rahmat Putra Utama, S.Kom	Penata Kelola Sistem Teknologi Informasi	Anggota		
VIII	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Yultutikce Malaini, SE	Kepala Sub Bagian Parhumas Dan Sdm	Koordinator	a. Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; b. melakukan Asesmen individu berdasarkan kompetensi c. melaksanakan Penerapan sistem penilaian kinerja individu d. membangun sistem dan proses Pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dan pengelolaan kebijakan dan Pelayanan Publik	
2.	Rahman Ilolu	Pengelola Layanan Informasi	Anggota		
3.	Wahyuni, SM	Penata Kelola Pemilu	Anggota		
4.	Muslimin	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota		
IX	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Fatnur, A.Md	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	a. Membantu sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur b. Menyusun Indikator Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una	
2.	Saprina, SE	Penata Kelola Pemilu	Anggota		
3.	Ristayanti S. Dahlan	Pengelola Layanan Informasi	Anggota		

X	TIM PENGAWASAN			
1.	Abdul Mutalib, SH	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Koordinator	a. Melaksanakan Penerapan sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Kabupaten Tojo Una-Una b. Meningkatkan Peran Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Sebagai Quality Assurance dan Consulting
2.	Ayuandani, SH	Penyusun Materi Hukum Dan Perundang-Undangan	Anggota	
3.	Gilang Ramadhan, SH	Penata Kelola Pemilu	Anggota	
XI	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Yultutikce Malaini, SE	Kepala Sub Bagian Parhumas dan SDM	Koordinator	a. Menerapkan standar Pelayanan dalam pelayan Publik b. Meningkatkan pertisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan Publik
2.	Oktafianus Mawuntu, SH	Penata Kelola Pemilu	Anggota	
3.	Wahyuni, SM	Penata Kelola Pemilu	Anggota	
4.	Yudi Safitra	Operator Layanan Operasional	Anggota	
XII	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Fatnur, A.Md	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	a. Membuat rencana aksi dari program program reformasi yang sudah akan dijalankan Bersama tim Reformasi Birokrasi b. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Serta melaporkan
2.	Fadliani, S.Sos	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

3.	Yultutikce Malaini, SE	Kepala Sub Bagian Parhumas dan SDM	Anggota	kepada Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi c. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi Birokrasi pada KPU Kabupaten Tojo Una-Una
4.	Abdul Mutalib, SH	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota	
5.	Saprina,SE	Penata Kelola Pemilu	Anggota	

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 18 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

ttd

AHDIN L NONDO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

